

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
 3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9/SEOJK.04/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR:
SE-16/BL/2012 TENTANG PENJELASAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK
NOMOR V.D.3 TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG
EFEK

Dalam rangka lebih mendorong peningkatan jumlah pemodal di Pasar Modal melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, perlu untuk mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek tanggal 4 Desember 2012 melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menunjuk Pihak lain (*outsourcing*) untuk melakukan fungsi pemasaran, dengan ketentuan penyerahan pelaksanaan fungsi pemasaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-28/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 13 huruf a angka 1) Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010.

II. PERUBAHAN...

II. PERUBAHAN SURAT EDARAN

Ketentuan angka 10 huruf e angka 2) Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek tanggal 4 Desember 2012 dihapus, sehingga ketentuan angka 10 berbunyi sebagai berikut:

10. Penyerahan pelaksanaan fungsi PPE kepada Pihak lain (*outsourcing*)
Berkenaan penyerahan pelaksanaan fungsi PPE kepada Pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 13 Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3, PPE wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPE wajib memastikan bahwa standar pelaksanaan fungsi yang diserahkan kepada pihak lain minimal sesuai dengan pelaksanaan fungsi PPE berdasarkan Peraturan Nomor V.D.3.
 - b. Kegiatan terkait pelaporan kepada regulator tidak termasuk dalam fungsi yang diserahkan kepada pihak lain.
 - c. PPE wajib menunjuk minimal satu pegawai untuk bertanggung jawab atas fungsi yang diserahkan kepada pihak lain.
 - d. Sesuai dengan ketentuan angka 13 huruf a angka 1) Peraturan Nomor V.D.3, PPE dapat menunjuk Pihak lain (*outsourcing*) untuk melakukan fungsi pemasaran dengan mengacu pada Peraturan Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Keagenan Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-28/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000.
 - e. Kegiatan PPE tidak termasuk dalam kategori *outsourcing* fungsi pemasaran, sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) PPE menyelenggarakan fungsi pemasaran sendiri dan tidak menyerahkan fungsi tersebut kepada pihak lain. PPE dapat menerima referensi calon pemodal dari Pihak lain untuk menjadi nasabahnya dan selanjutnya pegawai PPE melakukan fungsi pemasaran berdasarkan Peraturan Nomor V.D.3 dan Peraturan Nomor V.D.10.
 - 2) Dihapus.
 - 3) PPE menyimpan dan merahasiakan data nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

f. Dalam...

- f. Dalam hal PPE menyerahkan pelaksanaan fungsi Kustodian kepada bank Kustodian atau PPE lain yang melakukan fungsi Kustodian, selanjutnya disebut penyedia jasa Kustodian, maka PPE wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut:
- 1) Surat kuasa dari PPE atas penyerahan akses kepada penyedia jasa Kustodian terhadap sistem LPP dan sistem Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - 2) Surat pemberitahuan kepada nasabah PPE yang menginformasikan bahwa fungsi kustodian PPE diserahkan kepada penyedia jasa Kustodian;
 - 3) Perjanjian Kerahasiaan (non disclosure agreement) yang disepakati oleh PPE dengan penyedia jasa Kustodian ; dan
 - 4) Penyedia jasa Kustodian tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

NURHAIDA

Ttd.

Tini Kustini